

BAB III

DEMOGRAFI DESA PANYABUNGAN TONGA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

3.1. Gambaran Umum Profil Desa Panyabungan Tonga

Desa Panyabungan Tonga adalah nama salah satu desa di wilayah kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Menurut sejarah Desa Panyabungan Tonga sudah ada sejak tahun 1650 yang pada masa itu telah menjadi kampung kerajaan dari Sibaroar bermarga Nasution yang ada di Panyabungan Tonga, dan benar pada saat itu kampung Panyabungan Tonga sudah dipimpin seorang anak raja dari Panyabungan Tonga yang bernama Sutan Diaru yang bergelar Sibaroar (A. Z. K. Nst 2024).

Desa Panyabungan Tonga diyakini berasal dari pemukiman masyarakat Mandailing yang telah ada sejak lama, ditandai dengan kuatnya tradisi adat dan keberadaan bangunan adat seperti Bagas Godang yang menjadi simbol kekuasaan dan struktur sosial tradisional. Kehidupan masyarakatnya sejak dahulu bertumpu pada pertanian, gotong royong, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia kampung Panyabungan Tonga pernah bergabung dengan Kecamatan Siabu dan telah berbentuk otonomi yang dipimpin oleh kepala kampung, pada masa itu dipimpin oleh Mangaraja Gomba Nasution. (Rahmadani 2020).

Desa Panyabungan Tonga memiliki nilai historis yang cukup penting dalam perkembangan masyarakat Mandailing. Salah satu bukti sejarah yang masih dapat ditemukan adalah keberadaan Bagas Godang Panyabungan Tonga, yaitu rumah adat besar yang dahulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan tradisional dan tempat tinggal raja atau pemimpin adat. Keberadaan Bagas Godang ini menunjukkan bahwa desa tersebut pernah

menjadi salah satu pusat kekuasaan adat Mandailing di masa lampau. Hingga saat ini, bangunan tersebut masih menjadi simbol kebudayaan dan identitas masyarakat setempat serta sering digunakan dalam kegiatan adat (Christian 2022).

Table 3.1 Penggunaan Tanah Di Desa Panyabungan Tonga

No	Penggunaan Tanah	Luas
1	Tanah perumahan penduduk	130 Ha
2	Tanah persawahan	128 Ha
3	Lain-lain	30, 55 Ha
	Jumlah	288, 55 Ha

Sumber: Data Kepala Desa Panyabungan Tonga 2025

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan tanah di Desa Panyabungan Tonga lebih banyak untuk tanah perumahan penduduk berjumlah 130 (seratus tiga puluh) Ha sedangkan untuk persawahan jumlahnya 128 (seratus dua puluh delapan) Ha. Dari kerangan di atas maka keadaan tanah di Desa Panyabungan Tonga lebih banyak digunakan untuk perumahan penduduk (Syamsir, 2025).

3.1.1 Jumlah Penduduk Desa Panyabungan Tonga

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Panyabungan Tonga

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.183
2	Perempuan	1.244
	Jumlah	2.427

Sumber: Data Kepala Desa Panyabungan Tonga 2025

Berdasarkan table 3.2, penduduk Desa Panyabungan Tonga antara laki-laki dan perempuan perbandingannya tidak jauh berbeda, dimana jumlah laki-laki 1.183 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.244 jiwa dan dengan jumlah KK 653. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penduduk Desa

Panyabungan Tonga masih tergolong stabil jika dilihat dari luas wilayah Desa Panyabungan Tonga.

3.1.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Panyabungan Tonga secara umum masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian sawah dan perkebunan. Komoditas pertanian utama yang dihasilkan oleh masyarakat desa antara lain padi, kelapa, mangga, pisang, sayuran daun ubi, dan jagung. Produksi padi merupakan yang paling dominan mengingat luas lahan persawahan di desa ini mencapai 128 Ha dari total luas wilayah desa sebesar 288,55 Ha. Hasil pertanian tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga, sedangkan kelebihan produksi dijual ke pasar-pasar terdekat di wilayah Kecamatan Panyabungan.

Disamping sektor pertanian, sebagian kecil masyarakat Desa Panyabungan Tonga juga bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan pegawai negeri sipil. Kedekatan desa dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal menjadi faktor pendorong berkembangnya aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Beberapa warga desa telah membuka usaha kecil menengah seperti warung makan, toko kelontong, dan usaha jasa lainnya yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa ini secara tidak langsung turut meningkatkan pendapatan masyarakat desa meskipun belum mampu menjadi sektor unggulan yang dapat menggantikan posisi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi desa.

3.1.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan di desa Panyabungan Tonga dapat diketahui ada yang tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dan ada juga yang tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah

Menengah Atas (SMA), dan D3 ataupun Sarjana. Lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Panyabungan Tonga berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Panyabungan Tonga

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	669
2.	SLTP/Sederajat	443
3.	SLTA/Sederajat	706
4.	Perguruan Tinggi	287
	Jumlah	2105

Sumber: Data Kepala Desa Panyabungan Tonga 2025

3.1.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman dan penuntun hidup dalam segala aspek kehidupan, agama memberikan arah bagi kehidupan manusia. Masyarakat Desa Panyabungan Tonga mayoritas adalah beragama Islam. Untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di Desa Panyabungan Tonga memiliki sarana dan prasarana masjid dan surau dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sarana Ibadah di Desa Panyabungan Tonga

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	3	Baik
2	Surau	2	Baik
	Jumlah	5	

Sumber: Data Kepala Desa Panyabungan Tonga 2025

3.1.5 Sarana dan Prasarana Desa Panyabungan Tonga

Ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Panyabungan Tonga merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pemerintah desa, sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Panyabungan Tonga meliputi berbagai bidang, yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana pemerintahan, dan infrastruktur jalan. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang pendidikan, Desa Panyabungan Tonga memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Keberadaan lembaga pendidikan ini sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak desa, baik pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan. Namun demikian, kondisi fisik beberapa gedung sekolah di desa ini masih memerlukan perhatian dan perbaikan agar dapat memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi para siswa. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2024, yaitu dengan memasukkan perbaikan gedung sekolah MDA sebagai salah satu program utama.

Dalam bidang kesehatan, Desa Panyabungan Tonga memiliki fasilitas kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Meskipun demikian, fasilitas kesehatan yang ada di desa ini masih terbatas sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, masyarakat harus mengakses fasilitas kesehatan di luar desa, seperti Puskesmas atau rumah sakit yang berada di wilayah Kecamatan Panyabungan. Keterbatasan fasilitas kesehatan ini menjadi perhatian pemerintah desa dalam

perencanaan pembangunan desa ke depan agar dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Panyabungan Tonga berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa:

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Desa Panyabungan Tonga

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Sekolah Dasar (SD)	1	Baik
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1	Perlu Perbaikan
3	Posyandu	1	Baik
4	Kantor Kepala Desa	1	Perlu Perbaikan
5	Jalan Desa	Ada	Sebagian Perlu Perbaikan

Sumber: Data Kepala Desa Panyabungan Tonga 2025

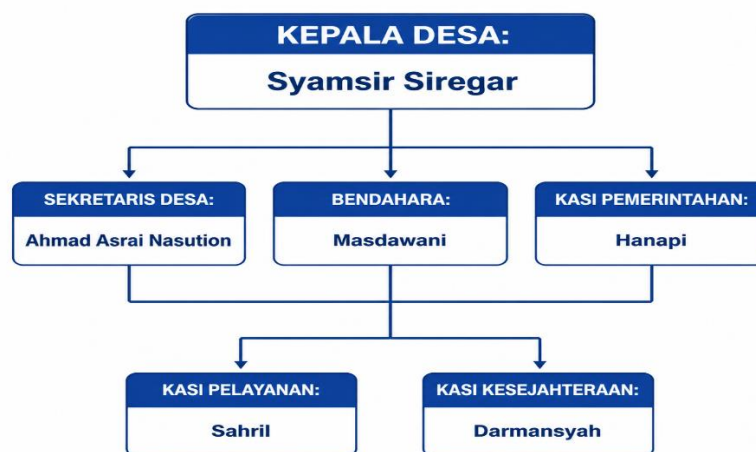
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana Desa Panyabungan Tonga masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah desa. Beberapa fasilitas penting seperti gedung MDA dan kantor kepala desa memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kondisi jalan desa yang sebagian masih memerlukan perbaikan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja desa yang tepat dan terarah menjadi sangat krusial untuk dapat memperbaiki kondisi infrastruktur desa secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati bersama melalui musyawarah desa.

3.2 Struktur Pemerintahan Desa Panyabungan Tonga

Struktur pemerintahan Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya mengikuti ketentuan umum pemerintahan desa di Indonesia sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang sekarang diduduki oleh Syamsir Siregar yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi), yang masing-masing memiliki fungsi administratif, pelayanan, dan teknis sesuai bidangnya. Sekretaris Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk surat-menyurat, arsip, dan penyusunan laporan. Sementara itu, Kaur biasanya meliputi urusan keuangan, perencanaan, dan tata usaha umum, sedangkan Kasi menangani bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat (Syamsir, 2025).

Table 3.6 Stuktur Pemerintahan Desa Panyabungan Tonga



Selain Pemerintah Desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan sebagai lembaga legislatif desa. BPD berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks Desa Panyabungan Tonga, BPD memiliki tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hubungan antara kepala desa dan BPD bersifat kemitraan, sehingga menciptakan sistem checks and balances dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. (Utami 2022).

Sistem pemerintahan desa di Panyabungan Tonga juga ditopang oleh keberadaan lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, dan Karang Taruna. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui forum musyawarah desa (musdes) yang menjadi sarana utama dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). hal ini akan mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan (Naldi, 2021).

3.3 Relevansi Penelitian terhadap Desa Panyabungan Tonga

Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap kondisi nyata yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan gambaran demografis dan sosial-ekonomi desa sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan secara langsung di desa tersebut. Penelitian hukum empiris seperti penelitian ini sangat relevan karena mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2020).

Pertama, relevansi dari sisi kondisi ekonomi masyarakat. Sebagaimana telah dipaparkan, mata pencaharian utama masyarakat Desa Panyabungan Tonga bertumpu pada sektor pertanian, khususnya persawahan yang menempati luas lahan 128 Ha dari total 288,55 Ha wilayah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa masih berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada hasil pertanian. Penggunaan alokasi dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak (Stevie Gibernau Paendong, Monoarfa, dan Husain, 2024). Dalam konteks tersebut, pelaksanaan belanja desa seharusnya diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 72A dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Namun faktanya, sebagian dana desa yang diterima justru dibagikan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai yang bersifat konsumtif, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan penelitian ini relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Kedua, relevansi dari sisi kondisi sarana dan prasarana desa. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa fasilitas penting di Desa Panyabungan Tonga masih berada dalam kondisi yang memerlukan perbaikan, di antaranya gedung Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Kantor Kepala Desa, dan sejumlah ruas jalan desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Desa Panyabungan Tonga masih sangat besar. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa, mencakup kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 74). Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan belanja desa di Desa Panyabungan Tonga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat. Fuziawati, Iqbal, dan Suherman (2024) menegaskan bahwa ketepatan penggunaan APBDes sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Ketiga, relevansi dari sisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Panyabungan Tonga masih relatif rendah, di mana dari total 2.105 jiwa yang tercatat dalam data pendidikan, sebagian besar hanya menamatkan pendidikan setingkat SD hingga SLTA, sementara yang berhasil mencapai jenjang perguruan tinggi hanya sebanyak 287 jiwa. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengawasi mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam proses musyawarah desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Khofifah (2022), tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam musyawarah desa salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya warga yang belum memahami maksud dan tujuan diadakannya forum musyawarah terkait pengalokasian dana desa. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut turut berkontribusi pada minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kondisi sosial-pendidikan masyarakat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan belanja desa dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Keempat, relevansi dari sisi nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat. Seluruh penduduk Desa Panyabungan Tonga beragama Islam, dan desa ini memiliki akar tradisi Islam Mandailing yang kuat yang tercermin dari keberadaan sarana ibadah berupa tiga masjid dan dua surau dalam kondisi baik. Nilai-nilai keislaman yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Panyabungan Tonga menjadi landasan yang sangat relevan untuk menggunakan perspektif *Siyāsah Māliyah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. *Siyāsah Māliyah* menawarkan perspektif penting dalam

memahami dan memperkuat transparansi pengelolaan dana desa; dengan menerapkan prinsip-prinsip *Siyāsah Māliyah*, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan (Harahap, 2024). Prinsip-prinsip *Siyāsah Māliyah* seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan kemaslahatan sejatinya selaras dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat, sehingga kajian ini tidak hanya relevan secara yuridis-normatif, tetapi juga relevan secara kultural dan religius bagi Desa Panyabungan Tonga. Wardhani (2021) menjelaskan bahwa ruang lingkup *Siyāsah Māliyah* mengatur cara pengambilan kebijakan untuk mengharmoniskan antara golongan kaya dan miskin demi terwujudnya keadilan sosial di masyarakat.

Kelima, relevansi dari sisi kelembagaan pemerintahan desa. Desa Panyabungan Tonga memiliki struktur pemerintahan desa yang lengkap, meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna. Kelengkapan kelembagaan ini seharusnya menjadi modal penting dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas (Kahman, 2025). Namun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja desa, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa dan banyaknya usulan pembangunan yang melampaui kapasitas anggaran. Usman dan Tahir (2024) menegaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen kelembagaan, baik pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan. Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis mendalam mengenai sejauh mana kelembagaan desa

yang ada berperan efektif dalam menjamin pelaksanaan belanja desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap Desa Panyabungan Tonga, baik dari dimensi ekonomi, infrastruktur, sosial-pendidikan, keagamaan, maupun kelembagaan. Kondisi riil desa yang mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan praktik pelaksanaan belanja desa di lapangan menjadikan penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi upaya perbaikan tata kelola keuangan desa yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip-prinsip *Siyāsah Māliyah*. Dianti (2024) mengemukakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tepat sasaran merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah Desa Panyabungan Tonga dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan belanja desa agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.